

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

Reg.No.6/HI/02/VIII-2021

Nama : Irvan Rifa'i  
NPM : 1410012111312  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK BUAH KAPAL (ABK)  
INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL  
PERIKANAN ASING MENURUT KOVENSI  
INTERNASIONAL STANDARDS OF  
TRAINING, CERTIFICATION, AND  
WATCHKEEPING FOR FISSING PERSONAL  
1995(STCW-F 1995)

Telah **dikonsultasikan** dan disetujui oleh **Pembimbing** untuk di upload di **website**

Narzif S.H.,M.H (Pembimbing)

Dwi Astuti Palupi S.H.,M.hum (Pembimbing)




Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

(Dr. Uning Pratimaratri,S.H.,M.Hum.)

(Deswita Rosra S.H., M.H.)



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL PERIKANAN ASING MENURUT KOVENSI INTERNASIONAL STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION, AND WATCHKEEPING FOR FISHING PERSONNEL 1995 (STCW-F 1995)**

Irvan Rifa'i<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi,<sup>1</sup> Narzif<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email:irvanr726@gmail.com

**ABSTRAK**

*Crews of fishing boats still suffer from work accidents. Therefore, it is necessary to protect the state against its citizens by making rules that regulate the need for protection of Indonesian workers and including those working abroad. The 1995 Standards of Training, Standards of Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel Convention (STCW-F 1995) can significantly reduce the risk of accidents on board fishing vessels. Among them are national and international legal regulations. The research aims to analyze the application rules and forms of protection for Indonesian crew members who work on foreign fishing vessels and the obstacles faced according to the Standards of Training. Data analysis was carried out qualitatively. Research shows that there are rights that are not fulfilled by ABK and there are certification and training standards for ABK who work on ships with a length of >24m and how are the forms of protection for Indonesian ABK on Foreign Ships According to STCW-F 1995.*

**Keywords:** STCW-F; Ship's crew; Protection; Standardization.

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (STCW-F 1995)* mengatur standar sertifikasi dan pelatihan untuk anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal dengan panjang >24 m. Hal-hal diatur dalam *Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (STCW-F 1995)* antara lain adalah menghitung pengukuhan dan penyusunan norma-norma kesejahteraan Anak Buah Kapal (ABK) di kapal penangkap ikan. Indonesia telah menganugerahkan konvensi pada tahun 2019, khususnya dengan Peraturan Presiden Nomor I8 Tahun 2019.

Secara Internasional konvensi ini sudah berkuasa sejak tahun 2012. Keuntungan yang akan didapat Indonesia setelah dikonfirmasi *Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (STCW-F 1995)*. Ini merupakan pangakuan Internasional atas deklarasi kemampuan ABK Indonesia, sehingga mereka dapat memperluas keseriusan ABK Indonesia saat melakukan chipping pada kapal-kapal penangkap ikan yang tidak dikenal.

Secara Internasional konvensi ini telah berlaku sejak 2012. Manfaat didapat Indonesia pasca-ratifikasi *Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (STCW-F 1995)* ini adalah pangakuan Internasional atas kemampuan ABK Indonesia, untuk memperluas keseriusan ABK Indonesia ketika berhadapan dengan kapal penangkap ikan yang tidak dikenal. Terlebih lagi, ABK ketika penangkap ikan yang tidak dikenal akan memiliki kemampuan keamanan sesuai standar Internasional (Sutrisno, 2009 : 48).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul "**Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang Bekerja Di Kapal Perikanan Asing Menurut Kovenasi Internasional Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (STCW-F 1995)**".

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimakah perlindungan bagi anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal ikan menurut *Standards of Training,*

- Cartification, and Watchkaeping for Fishing Vessel Personnel I995 (STCW-F I995) ?
2. Bagaimana kajian Yuridis perlindungan bagi ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing menurut *Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel I995 (STCW-F I995)* ?

### C. Metode Penelitian

yang akan dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada bahan pustaka, khususnya memanfaatkan berbagai informasi opsional seperti undang-undang, putusan pengadilan, hipotesis yang sah, dan dapat menjadi penilaian peneliti yang berlaku terhadap kasus yang sedang ditangani.

#### 1. Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder.

#### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### Wawancara

Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara yang tidak struktural, untuk lebih spesifik dalam pertemuan itu tidak berarti bahwa analis belum menyiapkan pertanyaan untuk diajukan sebelumnya tetapi ilmuwan tidak terlalu dibatasi oleh standar yang ketat.

### Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari buku, literatur, Perpu, literature, jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditekuni penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa (Zainal, 2014: 68).

### D. Analisa Data

Analisis data merupakan proses penyelidikan secara sistematis transkrip wawancara untuk meningkatkan pemahaman tentang data yang diperoleh di lapangan. (Ruslan Ahmad, 2014 :230) Analisis data dilakukan secara kualitatif.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perlindungan Bagi Anak Buah Kapal (ABK) yang Bekerja di Kapal Ikan Asing menurut *Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing*

### *Vessel Personnel I995 (STCW-F I995) Dan Peraturan Perlindungan Nasional*

STCW-F I995 mengatur standar sertifikasi dan pelatihan kepada ABK yang bekerja di kapal dengan panjang >24m. Indonesia telah ratifikasi konvensi ini pada tahun 2019 dan konvensi secara internasional berlaku sejak 2012. Ratifikasi STCW-F I995 diatur proses sertifikasi dan standar pelatihan dalam keselamatan ABK di kapal perikanan.

Manfaat yang diperoleh Indonesia setelah ratifikasi STCW-F ini adalah pengakuan internasional atas sertifikasi kompatensi ABK Indonesia, sehingga mampu meningkatkan daya saing ABK Indonesia tersebut ketika bekerja di kapal ikan asing. Selain itu, sesuai standar internasional ABK di kapal ikan asing akan memiliki kemampuan keselamatan.

### 2. Peraturan Perundang-undangan dalam Negeri

#### A. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017

Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan menjamin Pekerja migran Indonesia beserta keluarganya terpenuhi haknya dalam keseluruhan kegiatan baik sebelum bekerja pun setelah bekerja dalam aspek hukum, sosial dan ekonomi.

#### a. Arah dan Kebijakan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)

Arah kebijakan dan rencana strategis BP2MI yang perlu dilakukan dalam tata kelola pekerja imigran Indonesia :

1. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
2. Menyusun pedoman pelaksanaan teknis tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
3. Membentuk satuan tugas penanganan pekerja migran Indonesia.

### B. Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Asing Menurut STCW-F I995

#### 1. Analisa Kasus Anak Buah Kapal Ikan Asing Asal Indonesia

Dari data ABK Indonesia di kapal ikan asing mulai tahun 2015 hingga 2020, total pengaduan yang diterima oleh SBMI berjumlah 338 orang. ABK menyampaikan permasalahan yang

dalamnya selama bekerja dan ditemukan bahwa permasalahan dominan secara berurutan yang dialami ABK adalah sebagai berikut:

- a. Penahanan Upah
- b. Penipuan
- c. Keadaan Kerja dan Kehidupan yang tidak Iayak
- d. Pembatasan Gerakan
- e. Jaratan Hutang
- f. Jam Kerja Berlebihan
- g. Panahanan Dokumen
- h. Intimidasi dan Ancaman
- i. Penyalahgunaan Kerentanan
- j. Kakerasan Fisik dan Seksual
- k. Isolasi

## **2. Implementasi Pelaksanaan STCW-F 1995 terhadap Perlindungan ABK Indonesia Yang Berkerja Di Kapal Asing**

STCW-F menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk manjimin perlindungan hak-hak dasar atas awak kapal ikan Indonesia, terutama yang bekerja di luar negeri. Instrumen utama perlindungan pelaut tertuang pada *Maritime Labour Convention, 2006* (MLC 2006) yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 2016.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

##### **1. Pengaturan perlindungan ABK Indonesia yang berkerja di kapal asing di lihat dari :**

###### **a. STCW-F**

Mengatur standar sertifikasi dan pelatihan untuk ABK yang bekerja di kapal dengan panjang >24m. Hal-hal yang diatur dalam STCW-F 1995 antara lain proses sertifikasi dan standar pelatihan keselamatan ABK di kapal perikanan. Konvensi STCW-F telah diratifikasi tahun 2019 dan secara internasional sudah berlaku sejak 2012.

###### **b. Hukum Nasional**

Menurut Undang undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia.

##### **2. Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Asing Menurut STCW-F 1995**

Sepanjang tahun 2015 hingga 2020, terdapat ABK mengadukan

permasalahan yang dialaminya selama bekerja dengan total pengaduan yang diterima oleh SBMI berjumlah 338 kasus. Berdasarkan indikator kerja paksa menurut *ILOC 29*, dalam menganalisis pengaduan-pengaduan tersebut serta melalui kronologi yang disampaikan oleh para ABK, terdapat 11 masalah dominan.

### **B. SARAN**

1. Pemerintah seharusnya memperhatikan hak-hak yang tidak dipenuhi kepada anak buah kapal (ABK) yang berkerja di kapal ikan asing.
2. Pemerintahan harus berani untuk menegur perusahaan kapal asing apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia atas anak buah kapal (ABK).
3. Untuk calon anak buah kapal (ABK) yang sudah bersertifikat dan ingin masuk ke perusahaan kapal asing seharusnya melalui prosedur pemerintahan yang telah ditentukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU-BUKU**

- Sutrisno, 2009, *Konvensi Internasional Maritime Organizations (IMO) dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika  
Zainal Asikin, 2014, *Pangantar Metod Panelitikan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,  
Ruli Amadi, 2014, *Metodologi Panelitikan Kualitatif*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media,